

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan bandara merupakan salah satu fokus pembangunan saat ini. Sejak tahun 2014, pemerintah aktif memulai pembangunan bandara baru seperti Bandar Udara Kualanamu, yang terletak di Kabupten Deli Serdang, hingga pembangunan Bandara Bertaraf Internasional Kertajati, Majalengka, dan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang terletak di Kulonprogo.

Proyek pembangunan Bandara Kediri merupakan proyek yang diprakarsai pihak swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk. melalui anak perusahaannya yaitu PT Surya Dhoho Investama (SDI) selaku pemilik proyek pembangunan bandara ini, keterlibatan swasta dalam upaya mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan merupakan hal yang sangat positif bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pihak swasta ini disambut pula oleh pemerintah dengan memasukkan proyek ini dalam rencana Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek pembangunan bandar udara ini berlokasi di 4 desa di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri, yakni Desa Bulusari di Kecamatan Tarokan, Desa Grogol di Kecamatan Grogol, Desa Jatirejo dan Desa Tiron di Kecamatan Banyakan. Proyek ini merupakan bukti pengembangan Kediri sebagai kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang dan proyek ini juga tentu akan memberi dampak dan perubahan bagi Kediri Raya dari berbagai

aspek antara lain sosial ekonomi, demografi, geografi, institusi dan psikologis dan sosial budaya.

Selain aspek diatas ada pula aspek lainnya seperti sektor transportasi misalnya diyakini dengan kehadiran Bandar Udara Terpadu ini akan meningkatkan volume kendaraan hingga 50% sehingga potensi kemacetan juga sangat besar terjadi apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Sedangkan dampak pada sektor lainnya sosial ekonomi misalnya akan terasa dampak yang meliputi perubahan pendapatan, kesempatan usaha, pola tenaga kerja. Dampak demografis meliputi angkatan kerja dan perubahan struktur penduduk, kesempatan kerja dan relokasi penduduk. Dampak institusi meliputi naiknya permintaan akan fasilitas seperti perumahan, sekolah. Dampak psikologis dan budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterikatan dengan tempat tinggal.<sup>1</sup>

Dampak geografi dalam pembangunan bandara di Kediri merupakan dampak yang paling terlihat dari proses pembangunan. Lahan pembangunan yang digunakan merupakan wilayah dataran tinggi, lebih tepatnya pada lereng Gunung Liman. Di mana di daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki pepohonan, ladang, dan persawahan. Sumber mata air yang mulai berkurang karena dampak dari pembangunan ini bersangkutan langsung dengan lingkungan hidup.

Bulan April tahun 2020 proyek pembangunan bandara Kediri dimulai dengan melakukan pembebasan lahan. Setelah pembebasan lahan selesai,

---

<sup>1</sup>Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial AMDAL (Sejarah, Teori, dan Metode)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1997), hlm. 25-26.

proses pembangunan dimulai dengan membuat akses jalan ke arah dimana bandara dibangun, dalam proses pembangunan, ketika terjadinya musim hujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, pada daerah sekitar yang tidak terkena proses pembangunan dan daerah dataran rendah sering terkena banjir akibat meluapnya sungai yang berhulu di daerah pembangunan bandara, sedangkan dulu sebelum adanya proyek pembangunan bandara, sungai tersebut tidak pernah meluap bahkan ketika curah hujan tinggi. Akibat dari banjir ini daerah hilir sungai yang paling banyak terkena dampak banjir.

Ketika pembangunan bandara memasuki musim kemarau, lingkungan pembangunan terkena dampak yaitu debu-debu yang beterbangan terbawa angin mengarah ke pemukiman sehingga dapat mengganggu pernapasan. Suhu disekitar proyek semakin tinggi karena penghapusan hutan untuk digunakan pembangunan bandara.

Persoalan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan saat ini memerlukan suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih fokus pada penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan pada bagian hulu dari daur pengambilan keputusan, yaitu tingkat kebijakan, rencana, dan program (KRP). Dengan kata lain, upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih efektif apabila fokus penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan dilakukan seawal mungkin guna menghindari adanya kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan Bandara Baru di Kediri ini harus bisa membawa keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum

sebagaimana diingankan oleh Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Peundang-undangan. Perataan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan tidak akan dapat timbul dengan lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan kepentingan perorangan<sup>2</sup>.

Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>3</sup>. Dalam hal kekayaan alam yang terdapat di bumi Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Dalam pembangunan garis-garis besar haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya ert tctp mengedepankan kelestarian lingkungan<sup>4</sup>.

Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tetap mengedepankan kelestarin lingkungan hidup dibutuhkan adanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, hal ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah dan

---

<sup>2</sup>Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaruan Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 29.

<sup>3</sup>Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>4</sup>Leden Marpauang, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 1.

pemerintah daerah membuat KLHS guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam pemilihan wilayah untuk dijadikan pembangunan bandara menurut Pasal 6 PM No. 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara harus sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dalam pembangunan bandara pun harus sudah tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana dalam pembangunan tersebut dibutuhkan KLHS untuk tetap melestarikan lingkungan hidup. KLHS sampai saat ini belum menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, namun dari pengalaman pihak Kementerian Lingkungan Hidup dapat ditarik satu kesimpulan bahwa KLHS sudah sampai pada taraf yang sangat dibutuhkan, dan perlu segera diterapkan secara riil serta diformalkan dalam konteks kebijakan nasional maupun daerah.<sup>5</sup>

Penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan yang kini sedang terjadi merupakan persoalan yang sangat kompleks sehingga diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Agama dengan mengupayakan konsep fiqh lingkungan (*fiqh al-biah*) yang didasarkan pada *maqashid al-syariah*. Dalam Al-qur'an Surah Al-Furqan ayat 48-49 yang artinya “*Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari*

---

<sup>5</sup>Eko Ariwidodo, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perspektif Hifdzsifat Lingkungan dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 3.

*langit air yang Amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”*<sup>6</sup>. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut harus selalu dijaga, dirawat dan lestarikan agar kelak generasi selanjutnya bisa menikmati apa yang telah diberikan-Nya. Serta pembangunan bandara dan juga perencanaan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat dan tidak berdampak terhadap lingkungan. Kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak berpedoman pada sistem Islam, karena prinsip-prinsip pembangunan tata ruang yang tidak berpedoman pada ajaran Islam dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Formulasi *hifdz al-biah* diharapkan menjadi alternatif bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mencapai kemaslahatan. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kekhilafahan yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya suatu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang secara interen mempertimbangkan efek negatif

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 364.

terhadap lingkungan yang kemungkinan dan akan terjadi demi terselenggaranya keberlanjutan yang tetap mengedepankan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan hidup. Tindakan strategik dimaksud adalah institusi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengemukakan persoalan yang penting untuk diteliti, yaitu Tinjauan Yuridis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada Pembangunan Bandara Kediri Perspektif *Maqashid Al-Syariah Hifdz Biah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan nantinya, maka penulis menekankan pokok bahasan meliputi:

1. Bagaimana konsep pembangunan Bandara Kediri?
2. Bagaimana pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif KLHS?
3. Bagaimana pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembangunan Bandara Kediri;
2. Untuk menganalisis pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif KLHS;
3. Untuk menganalisis pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah Hifdz Al-Biah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua hal yang dapat diambil manfaatnya dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama berkaitan dengan pengadaan KLHS terhadap pembangunan bandara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis sekaligus menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa, serta menjadi solusi kepada pihak terkait.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbelang asing, agar tidak terjadi salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut.

##### **1. Penegasan Konseptual**

###### **a. Pembangunan Bandara Kediri**

Pembangunan Bandara adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah berupa kawasan di daratan atau perairan dengan batasan-batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan



keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya<sup>7</sup>. Yang mana bandara Kediri ini dibangun oleh PT. Gudang Garam Tbk dengan Pemerintah melalui skema KPBU, yang berada di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat yang meliputi Kecamatan Tarokan, Grogol, dan Banyakan.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan pada kebijakan, rencana, dan/atau program<sup>8</sup>.

c. *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*

*Fiqh al-biah* merupakan bagian dari persoalan fiqh kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan hidup dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan, pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah karena berkaitan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* sendiri yaitu “*jalb mashalih* dan *dar'ul mafasid*/mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan”.(tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql*

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

<sup>8</sup>Pasal 1 angka (10) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(melindungi akal), *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz al-nasb* (melindungi keturunan), *hifz al-dīn* (melindungi agama)<sup>9</sup>.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pembangunan Bandara Perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dan *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*” adalah penelitian ini berkaitan dengan pengaturan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pertimbangan dalam pembangunan bandara Kabupaten Kediri. Seberapa pentingkah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembangunan Bandar Kediri. Apakah sudah sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunan yang berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sedangkan, apabila ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*, kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada pembangunan Bandara Kabupaten Kediri apakah merupakan kebijakan yang bersifat praktis dan aplikatif dalam mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dan lingkungan hidup.

---

<sup>9</sup>Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* Vol. 1 No. 1, (Jakarta: At-Thullab, Februari-Agustus 2019), hlm. 37.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definisi, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan<sup>10</sup>. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Jadi jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pustaka yang akan membahas dan menganalisis mengenai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfokus pada KLHS dalam evaluasi kebijakan, rencana atau program terhadap pembangunan bandara di Kediri yang dikaitkan dengan *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

---

<sup>10</sup>Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Cet. 1.* (Bandung: Rafika Aditama; 2008), hlm. 50.

hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini<sup>11</sup>.

### 3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>12</sup>.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>13</sup>. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder<sup>14</sup>. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder<sup>15</sup>. Data sekunder yang digunakan penulis berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer berupa, UUD 1945, Peraturan mengenai Bandara, AMDAL pembangunan Bandara Kediri, UU No. 32 Tahun 2009

---

<sup>11</sup>Ronny Hanintijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 98.

<sup>12</sup>Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 66.

<sup>13</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-24.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan KLHS serta pembangunan bandara. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen kepustakaan berupa buku-buku KLHS dan dan jurnal terkait *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*. Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia maupun kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan riset kepustakaan dan dokumentasi dan bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik

atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.

c. *Verifying*

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. *Concluding*

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses yang telah dilalui sebelumnya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan temuan merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

Untuk pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Susan Stainback, dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan<sup>16</sup>. Moeloeng membagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini kepada:

- a. Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, begitupun dengan sumber C, D dan sebagainya. Sebab dalam realitas penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data. Bahkan tidak jarang akan menemukan sesuatu yang saling beda dari data tersebut. Dengan teknik inilah peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya, setelah melakukan perbandingan (triangulasi sumber).
- b. Sementara triangulasi teknik/metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang beda, yang digunakan dalam penelitian. Contoh, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 327-328.

data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.

- c. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Menurut Moleong, dengan triangulasi teori ini seorang peneliti berasumsi bahwa jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaring<sup>17</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi ke dalam beberapa bagian, sebagaimana berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian inti, memuat uraian tentang:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Pembangunan Bandara Dalam

---

<sup>17</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 12.



Perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dan *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*”.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori mengenai lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Biah*. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

## BAB III PEMBANGUNAN BANDARA KEDIRI

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait perencanaan pembangunan Bandara Kediri, Penetapan Lokasi Bandara Kediri, Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri dan prakiraaan dampak potensial dalam pembangunan Bandara Kediri.

## BAB IV PEMBANGUNAN BANDARA KEDIRI DALAM PERSPEKTIF KLHS

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait perencanaan pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif KLHS, Penetapan Lokasi Bandara Kediri dalam perspektif KLHS, Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri dalam perspektif KLHS dan prakiraaan dampak potensial dalam pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif KLHS.

## BAB V PEMBANGUNAN BANDARA KEDIRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH HIFDZ AL-BIAH

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait perencanaan pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid al-syariah fi hifdz al-biah*,

Penetapan Lokasi Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid al-syariah fi hifdz al-biah*, Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid al-syariah fi hifdz al-biah* dan prakiraan dampak potensial dalam pembangunan Bandara Kediri dalam perspektif *Maqashid al-syariah fi hifdz al-biah*.

## BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang diperoleh.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.